



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 11 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 30 September 1977, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 000/60/X/2001, tanggal 30 Oktober 2001;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 pindah dan bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA lahir di Wonogori Umur 18 Tahun;
 - 3.2 ANAK KEDUA lahir di Batam Umur 8 Tahun;
 - 3.3 ANAK KETIGA lahir di Batam Umur 6 Bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Mei 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun yang menjadi Perselisihan dan Penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sampai dengan Tergugat tidak memberi Nafkah (belanja) sejak tahun 2017;
 - b. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dengan pengancaman sampai dengan mengeluarkan pisau;
 - c. Bahwa Tergugat sudah mengucapkan dan menjatuhkan thalaq kepada Penggugat pada tahun 2019;
6. Bahwa puncaknya akibat dari segala permasalahan di atas pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan saat ini. dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan cerai di pengadilan agama Batam;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan perdamaian dan mediasi namun tidak berhasil;
8. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia Membayar biaya yang timbul;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina rumah tangga bahagia, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. M. Taufik, M.H., sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2020 sampai tanggal 15 Juli 2020, upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil /alasan gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar, karena awal perselisihan dan pertengkaran tersebut sebenarnya sejak tahun 2011, akan tetapi persoalan tersebut telah selesai, Tergugat dan Penggugat berbaik kembali;
3. Bahwa posita poin 5 huruf a tidak benar, tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat. Tergugat tetap memberikan uang belanja kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan mungkin Penggugat yang merasa tidak cukup;
4. Bahwa benar posita poin 5 huruf b, Tergugat benar melakukan kekerasan dengan mengeluarkan pisau kepada Penggugat, akan tetapi hanya satu kali, tepatnya satu tahun yang lalu;
5. Bahwa benar Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat. Hal tersebut bukan kemauan dari Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat yang menyuruh Tergugat mengulang kata-kata tersebut;
6. Bahwa benar sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171111707120029 atas nama TERGUGAT tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/60/X/2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Tengah, telah dibubuhi materai Rp6000,00 dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI SATU umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, saat Penggugat hamil anak ke tiga, Penggugat mengadukan hal rumah tangganya kepada saksi, Tergugat hanya memberi uang belanja kepada Penggugat satu bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi yang menambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan uang belanja yang tidak mencukupi dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2019, tepatnya sejak Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Saksi kedua bernama SAKSI DUA umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan uang belanja yang tidak mencukupi dari Tergugat dan juga disebabkan Tergugat cemburu dan curiga kepada Penggugat. Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ada laki-laki lain, namun saksi tidak melihatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2019, tepatnya sejak Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) rang saksi di depan persidangan, nama SAKSI TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan juga Penggugat karena sudah tujuh belas tahun bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk berbaik dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berbaik kembali melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina rumah tangga bahagia, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. M. Taufik, M.H., sebagai Mediator. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2020 sampai tanggal 15 Juli 2020, upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Batam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukum domisili Penggugat. Berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 bahwa domisili Penggugat adalah di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang merupakan wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Batam, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sampai dengan Tergugat tidak memberi Nafkah (belanja) sejak tahun 2017;
2. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dengan pengancaman sampai dengan mengeluarkan pisau;
3. Bahwa Tergugat sudah mengucapkan dan menjatuhkan thalaq kepada Penggugat pada tahun 2019;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya akibat dari permasalahan di atas pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan mengakui sebagian penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut. Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat masing-masing pihak sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saudara kandung Penggugat, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan, karena Saksi pertama menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April 2019 Penggugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah tempat tinggal, penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara materil, Saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2001;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kemranjen Jawa tengah kemudian pindah ke Kota Batam pada tahun 2011;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2017 mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena nafkah belanja yang tidak mencukupi dari Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ternyata terus berlanjut hingga puncaknya terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa, sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama dalam proses persidangan Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup ru kun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, rumusan dari dua pasal tersebut relevan dengan maksud firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, keduanya telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarek maslahat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas kurniaNya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Juli 2020 Masehi oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahmad Syarwani. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Redaksi
- 6. Meterai
- Jumlah**

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp356.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14